



**PENETAPAN**

**Nomor 22/Pdt.P/2021/PN Mln**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Malinau yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

**Fidia Nurlina Susanti**, Tempat / Tanggal lahir di Samarinda, 12 Agustus 1984, Alamat Desa Malinau Kota, RT. 017, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Status Perkawinan Kawin, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

dalam hal ini Pemohon memberikan kuasa kepada Sepiner Roben, S.H., yang merupakan Advokat dari Kantor Hukum Sepiner Roben, S.H., & Rekan yang beralamat di Jalan Meranti RT.003, Desa Kuala Lapang, Kecamatan Malinau Barat, Provinsi Kalimantan Utara, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 25/SKK.PV/2021 tanggal 3 Juni 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malinau dengan Nomor: 52/SK/2021 pada tanggal 30 Juni 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon di persidangan;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi atas perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Pemohonannya yang diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malinau tertanggal 30 Juni 2021 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malinau di bawah Register Perkara Nomor 22/Pdt.P/2021/PN Mln tanggal 30 Juni 2021, yang dilakukan perbaikan permohonan pada persidangan tanggal 9 Juli 2021, yang isi dari permohonan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon bernama FIDIA NURLINA SUSANTI yang lahir di Samarinda Tertanggal 12 Agustus 1984 yang beralamat di Desa Malinau Kota Rt. 017 Kec. Malinau Malinau Kota Kab. Malinau Prov. Kalimantan Utara berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor: 640607520884002;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pemohon merupakan Istri dari seorang laki-laki yang bernama SUKALIS yang menikah pada tanggal 07 Juni 2008 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 741/25/VI/2008;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut pemohon dan suami pemohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama NOVAL RIZKY ANANDA anak Laki-Laki yang lahir di Malinau Tertanggal 5 November 2013 sebagaimana tercatat di Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6502-LT-08072015-0005 Tertanggal 8 Juli 2015;
4. Bahwa suami pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 16 Februari 2021 sebagaimana yang tercatat dalam Surat Keterangan kematian nomor: 472.12/19/Pem yang dikeluarkan pada tanggal 16 April 2021 Oleh Kantor Desa Malinau Kota ;
5. Bahwa adapun alasan pemohon untuk melakukan permohonan ini iyalah karena untuk mewakili anak pemohon yang masih dibawah umur untuk mengurus adminstrasi dan kepentingan hukum anak pemohon kedepan;

Dengan alasan tersebut diatas, pemohon mengharapkan agar Ketua Pengadilan Negeri Malinau dapat menerima permohonan ini dan berkenan untuk menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
  2. Menetapkan pemohon FIDIA NURLINA SUSANTI sebagai wali anak yang masih dibawah umurbemama NOVAL RIZKY ANANDA anak Laki-Laki yang lahir di Malinau Tertanggal 5 November 2013 sebagaimana tercatat di Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6502-LT-08072015-0005 Tertanggal 8 Juli 2015 untuk menjual sertifikat Nomor : 03183;
  3. Membebaskan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon;
- Subsida:ir : Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat-surat berupa:

1. Fotocopy dari fotocopy, Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 6502-LT-08072015-0005 bahwa di Malinau pada tanggal 5 November 2013 telah lahir anak ke 1 (satu) dari laki-laki dari ayah sukalis dan ibu fida nurlina susanti, kutipan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Tenaga Kerja Kabupaten Malinau, yang setelah dicocokkan ternyata fotocopy dari fotocopy dan telah diberi materai yang cukup, kemudian diberi tanda P-1;
2. Fotocopy dari fotocopy, Kutipan Akta Nikah Nomor 741/25/VI/2008 pada hari Sabtu 7 Juni 2008 telah dilangsungkan akat nikah seorang laki-laki dengan nama Sukalis dengan Fidia NurLina Susanti, yang setelah dicocokkan dengan fotocopy dari fotocopy dan telah diberi materai yang cukup, kemudian diberi tanda P-2;

Halaman 2 dari 16 Halaman / Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2021/PN Mln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan Kematian Nomor : 472.12 / 19 / Pem, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Malinau Kota, Kecamatan Malinau Kota, yang menerangkan Sukalis telah meninggal dunia pada hari Selasa, 16 Februari 2021, Jam 13.50 Wita, Tempat Meninggal Rumah Sakit, sebab kematian Sakit, yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi materai yang cukup, kemudian diberi tanda P-3;
4. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan Waris yang menerangkan pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 kami ahli waris dari almarhum Sukalis, yang telah meninggal dunia pada tanggal 16 Februari 2021, sesuai dengan surat keterangan kematian Nomor : 472.12/19/Pem, dari perkawinan almarhum Sukalis dengan istrinya Fidia Nurlina Susanti telah dilahirkan dan sampai kini masih hidup 1 (satu) orang anak, masih-masing seperti dibawah ini Noval Rizky Ananda, surat dibuat tanggal 26 Maret 2021, disaksikan oleh Ida Purwati dan Endang Nur W, ahli waris Almarhum Sukalis yakni Noval Rizky Ananda, diketahui / dibenarkan oleh Ketua RT.17 Desa Malinau Kota, Kepala Desa Malinau Kota dan Camat Malinau Kota Reg. Nomor 19.a/WRS/CM-PEM/II/2021, yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi materai yang cukup, kemudian diberi tanda P-4;
5. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Surat Persetujuan / Kuasa Ahli Waris, pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021, yang bertanda tangan para ahli waris almarhum Sukalis, berdasarkan Surat Keterangan Waris Nomor 19.a/WRS/CM-PEM/II/2021, tanggal 26 Maret 2021, yang memiliki / menguasai sebidang tanah dengan Sertifikat Nomor 03183, an.Sukalis, yang beralamat di Jalan Raja Alam – Batu Lidung, Desa Malinau Kota, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, dengan luas 74 M2, yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi materai yang cukup, kemudian diberi tanda P-5;
6. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Sertifikat Hak Milik Nomor 03183, dengan nama pemegang hak Sukalis, yang beralamat di Desa Malinau Kota, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, dengan NIB 16.13.02.01.03145 dengan luas 74 M2, yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi materai yang cukup, kemudian diberi tanda P-6;
7. Fotocopy dari fotocopy, Kartu Keluarga Nomor 6406072008080004, dengan nama kepala keluarga Sukalis, yang beralamat di RT.17 Desa Malinau Kota, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, yang setelah dicocokkan fotocopy dari fotocopy dan telah diberi materai yang cukup, kemudian diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat berupa P-1 s/d P-7 telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan bukti surat berupa P-3 s/d P-6 ternyata telah sesuai

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya sedangkan bukti P-1, P-2, dan P-7, sehingga terhadap semua bukti surat diatas dapat dipergunakan untuk keperluan pembuktian dipersidangan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat sebagaimana tersebut diatas, dalam persidangan ini Pemohon juga telah mengajukan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, dimana sebelum memberikan keterangannya masing-masing saksi telah disumpah atau diambil janji menurut agama yang dianutnya dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi I bernama **Mahmudin**, dibawah sumpah/janji dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa kenal dan memiliki hubungan keluarga dengan pemohon dimana saksi adalah teman dari alm Sukalis dan tetangga sebelah rumah pemohon, dan saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan pemohon;
  - Bahwa yang ingin saksi terangkan dalam permohonan ini sehubungan dengan permohonan ingin memperoleh penetapan wali untuk izin jual tanah milik alm. Suami pemohon;
  - Bahwa pemohon telah menikah dengan Alm. Sukalis pada tanggal 7 Juli 2008, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 741/25/VI/2008;
  - Bahwa dari pernikahan pemohon dengan alm. Sukalis dikaruniai seorang anak bernama Noval Rizky Ananda pada tanggal 5 November 2013 telah lahir anak ke 1 (satu) dari laki-laki dari ayah sukalis dan ibu fida nurlina susanti;
  - Bahwa suami pemohon telah meninggal dunia pada hari Selasa, 16 Februari 2021, Jam 13.50 Wita, Tempat Meninggal Rumah Sakit, sebab kematian Sakit sesuai dengan surat Keterangan Kematian Nomor : 472.12 / 19 / Pem, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Malinau Kota, Kecamatan Malinau Kota;
  - Bahwa pemohon memiliki sebidang tanah yang berada di Desa Malinau Kota, Kecamatan Malinau Kota, dan telah bersertipikat Hak Milik Nomor 03183, dengan nama pemegang hak Sukalis, yang beralamat, Kabupaten Malinau, dengan NIB 16.13.02.01.03145 dengan luas 74 M2;
  - Bahwa tanah dengan luas 74 m2 tersebut tidak dalam sengketa, maupun dalam penguasaan orang lain, di dalam tanah tersebut ada bangunan rumah;
  - Bahwa ahli waris alm. Sukalis telah bersepakat dan menyetujui untuk menjual sebidang tanah tersebut dan telah dibuatkan Surat Keterangan Waris yang tanggal 26 Maret 2021 diketahui /dibenarkan oleh Ketua RT.17 Desa Malinau Kota, Kepala Desa Malinau Kota dan Camat Malinau Kota Reg. Nomor 19.a/WRS/CM-PEMIII/2021;
  - Bahwa juga telah terpadat Surat Persetujuan / Kuasa Ahli Waris, pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021, para ahli waris almarhum Sukalis, berdasarkan Surat

Halaman 4 dari 16 Halaman / Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2021/PN Mln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Waris Nomor 19.a/WRS/CM-PEM/III/2021, tanggal 26 Maret 2021, yang memiliki / menguasai sebidang tanah dengan Sertifikat Nomor 03183, an.Sukalis, yang beralamat di Jalan Raja Alam – Batu Lidung, Desa Malinau Kota, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, dengan luas 74 M2, untuk menjual objek tanah tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui perihal permohonan izin jual tersebut dari pemohon sendiri yang bercerita kepada saksi;
- Bahwa adanya permohonan ini adalah untuk kepentingan pembiayaan sekolah dan perekonomian keluarga pemohon dan persyaratan dalam mengurus dokumen administrasi di kantor Notaris serta kantor Badan Pertanahan Nasional
- Bahwa selama suami pemohon meninggal alm. Sukalis yang mengurus dan membiayai anak pemohon yang bernama Noval Rizky Ananda adalah pemohon sendiri dan pemohon merawat anak tersebut dengan baik;
- Bahwa benar tidak ada permasalahan waris, hukum perdata, maupun hukum pidana berkaitan dengan permohonan pemohon untuk memperoleh izin jual dari pengadilan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Kuasa Hukum Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi II bernama **Maskur**, dibawah sumpah/janji dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kenal dan memiliki hubungan keluarga dengan pemohon dimana saksi adalah teman dari alm Sukalis tetangga pemohon di Desa Malinau Kota, dan saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan pemohon;
- Bahwa yang ingin saksi terangkan dalam permohonan ini sehubungan dengan permohonan ingin memperoleh penetapan wali untuk izin jual tanah milik alm. Suami pemohon;
- Bahwa pemohon telah menikah dengan Alm. Sukalis pada tanggal 7 Juli 2008, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 741/25/VI/2008;
- Bahwa dari pernikahan pemohon dengan alm. Sukalis dikaruniai seorang anak bernama Noval Rizky Ananda pada tanggal 5 November 2013 telah lahir anak ke 1 (satu) dari laki-laki dari ayah sukalis dan ibu fida nurlina susanti;
- Bahwa suami pemohon telah meninggal dunia pada hari Selasa, 16 Februari 2021, Jam 13.50 Wita, Tempat Meninggal Rumah Sakit, sebab kematian Sakit sesuai dengan surat Keterangan Kematian Nomor : 472.12 / 19 / Pem, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Malinau Kota, Kecamatan Malinau Kota;
- Bahwa pemohon memiliki sebidang tanah yang berada di Desa Malinau Kota, Kecamatan Malinau Kota, dan telah bersertipikat Hak Milik Nomor 03183, dengan

Halaman 5 dari 16 Halaman / Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2021/PN Mln





nama pemegang hak Sukalis, yang beralamat, Kabupaten Malinau, dengan NIB 16.13.02.01.03145 dengan luas 74 M2;

- Bahwa tanah dengan luas 74 m2 tersebut tidak dalam sengketa, maupun dalam penguasaan orang lain, di dalam tanah tersebut ada bangunan rumah;
- Bahwa ahli waris alm. Sukalis telah bersepakat dan menyetujui untuk menjual sebidang tanah tersebut dan telah dibuatkan Surat Keterangan Waris yang tanggal 26 Maret 2021 diketahui / dibenarkan oleh Ketua RT.17 Desa Malinau Kota, Kepala Desa Malinau Kota dan Camat Malinau Kota Reg. Nomor 19.a/WRS/CM-PEM/II/2021;
- Bahwa juga telah terpadat Surat Persetujuan / Kuasa Ahli Waris, pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021, para ahli waris almarhum Sukalis, berdasarkan Surat Keterangan Waris Nomor 19.a/WRS/CM-PEM/II/2021, tanggal 26 Maret 2021, yang memiliki / menguasai sebidang tanah dengan Sertifikat Nomor 03183, an.Sukalis, yang beralamat di Jalan Raja Alam – Batu Lidung, Desa Malinau Kota, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, dengan luas 74 M2, untuk menjual objek tanah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui perihal permohonan izin jual tersebut dari pemohon sendiri yang bercerita kepada saksi;
- Bahwa adanya permohonan ini adalah untuk kepentingan pembiayaan sekolah dan perekonomian keluarga pemohon dan persyaratan dalam mengurus dokumen administrasi di kantor Notaris serta kantor Badan Pertanahan Nasional
- Bahwa selama suami pemohon meninggal alm. Sukalis yang mengurus dan membiayai anak pemohon yang bernama Noval Rizky Ananda adalah pemohon sendiri dan pemohon merawat anak tersebut dengan baik;
- Bahwa benar tidak ada permasalahan waris, hukum perdata, maupun hukum pidana berkaitan dengan permohonan pemohon untuk memperoleh izin jual dari pengadilan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Kuasa Hukum Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan segala sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang belum termuat dalam Penetapan ini akan menunjuk pada berita acara persidangan dan selanjutnya dianggap telah termuat selengkapny didalam Penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas berkaitan dengan permohonan wali untuk memperoleh ijin jual atas objek bidang tanah;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada hakekatnya merupakan suatu masalah yang sebenarnya menjadi wewenang penguasa tata usaha (*administrative machti*);

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari dan mencermati dalil-dalil dalam permohonan Pemohon ternyata permohonan Pemohon tersebut terkait dengan permohonan wali untuk memperoleh ijin jual atas objek bidang tanah;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Hakim berpendapat bahwa dalam praktek peradilan ternyata Pengadilan disamping menjalankan peradilan berhak juga sebagai penguasa tata usaha dan mempunyai kewenangan *yurisdiktie volontaire* ternyata diberi wewenang untuk memeriksa dan memutus hal-hal seperti yang dimohonkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon sebagaimana bukti P-1, dan P-7, serta fakta dari keterangan saksi-saksi dibawah sumpah/janji menunjukkan bahwa Pemohon selaku orangtua dari pemohon, Desa Malinau Kota, RT. 017, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, sehingga Hakim berpendapat bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Malinau maka Pengadilan Negeri Malinau berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan memutuskan perkara permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat-surat dan keterangan para saksi, yang telah diperiksa dan didengar keterangannya di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut

- Bahwa pemohon telah menikah dengan Alm. Sukalis pada tanggal 7 Juli 2008, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 741/25/VI/2008 dan dari pemikahan pemohon dengan alm. Sukalis dikaruniai seorang anak bernama Noval Rizky Ananda pada tanggal 5 November 2013 telah lahir anak ke 1 (satu) dari laki-laki dari ayah sukalis dan ibu fida nurlina susanti;
- Bahwa suami pemohon telah meninggal dunia pada hari Selasa, 16 Februari 2021, Jam 13.50 Wita, Tempat Meninggal Rumah Sakit, sebab kematian Sakit sesuai dengan surat Keterangan Kematian Nomor : 472.12 / 19 / Pem, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Malinau Kota, Kecamatan Malinau Kota;
- Bahwa pemohon memiliki sebidang tanah yang berada di Desa Malinau Kota, Kecamatan Malinau Kota, dan telah bersertipikat Hak Milik Nomor 03183, dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama pemegang hak Sukalis, yang beralamat, Kabupaten Malinau, dengan NIB 16.13.02.01.03145 dengan luas 74 M2;

- Bahwa tanah dengan luas 74 m2 tersebut tidak dalam sengketa, maupun dalam penguasaan orang lain, di dalam tanah tersebut ada bangunan rumah;
- Bahwa ahli waris alm. Sukalis telah bersepakat dan menyetujui untuk menjual sebidang tanah tersebut dan telah dibuatkan Surat Keterangan Waris yang tanggal 26 Maret 2021 diketahui / dibenarkan oleh Ketua RT.17 Desa Malinau Kota, Kepala Desa Malinau Kota dan Camat Malinau Kota Reg. Nomor 19.a/WRS/CM-PEM/II/2021;
- Bahwa juga telah terpadat Surat Persetujuan / Kuasa Ahli Waris, pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021, para ahli waris almarhum Sukalis, berdasarkan Surat Keterangan Waris Nomor 19.a/WRS/CM-PEM/II/2021, tanggal 26 Maret 2021, yang memiliki / menguasai sebidang tanah dengan Sertifikat Nomor 03183, an.Sukalis, yang beralamat di Jalan Raja Alam – Batu Lidung, Desa Malinau Kota, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, dengan luas 74 M2, untuk menjual objek tanah tersebut dikarenakan adanya permohonan ini adalah untuk kepentingan pembiayaan sekolah dan perekonomian keluarga pemohon;
- Bahwa selama suami pemohon meninggal alm. Sukalis yang mengurus dan membiayai anak pemohon yang bernama Noval Rizky Ananda adalah pemohon sendiri dan pemohon merawat anak tersebut dengan baik;
- Bahwa benar tidak ada permasalahan waris, hukum perdata, maupun hukum pidana berkaitan dengan permohonan pemohon untuk memperoleh izin jual dari pengadilan;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut merupakan suatu bentuk *Yurisdiiksi Volunter* mengingat hanya satu pihak saja yang mengajukan tuntutan hak dan tuntutan yang diajukanpun bukan bersifat sengketa. Selain itu permohonan wali untuk memperoleh ijin jual atas objek bidang tanah merupakan suatu permohonan yang bersifat administrative yang bersifat bukan sengketa, bukan pula merupakan suatu bentuk Permohonan yang termasuk dalam ruang lingkup Hukum Waris maupun tidak menentukan hak kepemilikan atas suatu benda;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa P-1 s/d P-7 telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan bukti surat berupa P-3 s/d P-6 ternyata telah sesuai dengan aslinya sedangkan bukti P-1, P-2, dan P-7, sehingga terhadap semua bukti surat diatas dapat dipergunakan untuk keperluan pembuktian dipersidangan ini, dan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah yang bernama Mahmudin dan Maskur keterangannya telah didengar dalam persidangan;





Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan berkaitan dengan permohonan wali untuk memperoleh ijin jual atas objek bidang tanah, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan kedudukan hukum pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa Peradilan Umum berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Pidana dan Perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan pada bagian Teknis Peradilan, permohonan poin ke-6 (halaman 44) disebutkan "Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan";

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Permohonan dari Pemohon yang didaftarkan ke Pengadilan Negeri Malinau, perihal Permohonan *a quo* adalah mengenai "Permohonan Wali untuk Izin Jual";

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 359 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bahwa "Bila anak belum dewasa yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua dan yang perwaliannya sebelumnya tidak diatur dengan cara yang sah, Pengadilan Negeri harus mengangkat seorang wali, setelah mendengar atau memanggil dengan sah para keluarga sedarah dan semenda";

Menimbang, bahwa pemohon baru berusia 18 (delapan belas) tahun dan dalam ketentuan Pasal 330 KUHPdata yang memuat ketentuan bahwa "belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin. Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa", dan selanjutnya dalam Pasal 1330 KUHPdata ditentukan bahwa orang yang belum dewasa digolongkan sebagai orang yang tidak cakap melakukan perjanjian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Hakim berpedoman pada ketentuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Perdata Mahkamah Agung RI sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 07 Tahun 2012 tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang secara tegas menyebutkan bahwa "dewasa" adalah *cakap bertindak dalam hukum, yaitu orang yang telah mencapai umur 18 tahun atau telah kawin dan dalam Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang ruang lingkupnya banyak berkaitan dengan masalah perjanjian. Dalam Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris ditentukan bahwa, "Penghadap*



harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. paling rendah berumur 18 tahun atau telah menikah, dan b. cakap melakukan perbuatan hukum", artinya batas usia kedewasaan dalam kaitannya dengan kecakapan membuat perjanjian telah bergeser dari 21 tahun menjadi 18 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 6502-LT-08072015-0005 bahwa di Malinau pada tanggal 5 November 2013 telah lahir anak ke 1 (satu) dari laki-laki dari ayah sukalis dan ibu fida nurlina susanti, kutipan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Tenaga Kerja Kabupaten Malinau, (Vide Bukti P-1), Kutipan Akta Nikah Nomor 741/25/VI/2008 pada hari Sabtu 7 Juni 2008 telah dilaksanakan akat nikah seorang laki-laki dengan nama Sukalis dengan Fidia Nur Lina Susanti, (Vide Bukti P-2), dan Kartu Keluarga Nomor 6406072008080004, dengan nama kepala keluarga Sukalis, yang beralamat di RT.17 Desa Malinau Kota, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau (Vide Bukti P-7);

Menimbang, bahwa Surat Keterangan Kematian Nomor : 472.12/19/Pem, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Malinau Kota, Kecamatan Malinau Kota, yang menerangkan Sukalis telah meninggal dunia pada hari Selasa, 16 Februari 2021, Jam 13.50 Wita, Tempat Meninggal Rumah Sakit, sebab kematian Sakit (Vide Bukti P-3), Surat Keterangan Waris yang menerangkan pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 kami ahli waris dari almarhum Sukalis, yang telah meninggal dunia pada tanggal 16 Februari 2021, sesuai dengan surat keterangan kematian Nomor : 472.12/19/Pem, dari perkawinan almarhum Sukalis dengan istrinya Fidia Nurlina Susanti telah dilahirkan dan sampai kini masih hidup 1 (satu) orang anak, masih-masing seperti dibawah ini Noval Rizky Ananda, surat dibuat tanggal 26 Maret 2021, disaksikan oleh Ida Purwati dan Endang Nur W, ahli waris Almarhum Sukalis yakni Noval Rizky Ananda, diketahui / dibenarkan oleh Ketua RT.17 Desa Malinau Kota, Kepala Desa Malinau Kota dan Camat Malinau Kota Reg. Nomor 19.a/WRS/CM-PEMIII/2021, (Vide Bukti P-4), dan Surat Persetujuan / Kuasa Ahli Waris, pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021, yang bertanda tangan para ahli waris almarhum Sukalis, berdasarkan Surat Keterangan Waris Nomor 19.a/WRS/CM-PEMIII/2021, tanggal 26 Maret 2021, yang memiliki / menguasai sebidang tanah dengan Sertifikat Nomor 03183, an.Sukalis, yang beralamat di Jalan Raja Alam – Batu Lidung, Desa Malinau Kota, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, dengan luas 74 M2 (Vide Bukti P-5);

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat bahwa pemohon selaku Ibu dari anak Pemohon yang bernama Noval Rizky Ananda, secara naturalia atau dengan sendirinya dapat bertindak mewakili kepentingan atas nama anak-anaknya tersebut tanpa memerlukan adanya penetapan dari Pengadilan yang menetapkan sebagai wali dari anak-anak tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas mengenai kedudukan hukum pemohon Hakim berpendapat bahwa pemohon memiliki kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum termasuk mengajukan permohonan untuk permohonan wali untuk memperoleh ijin jual atas objek bidang tanah kepada Pengadilan Negeri Malinau untuk kepentingan pemohon dan anak pemohon yang sifatnya hanya satu pihak saja dan bukan merupakan suatu sengketa;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 (dua) permohonan pemohon yang memohon untuk "Menetapkan pemohon FIDIA NURLINA SUSANTI sebagai wali anak yang masih dibawah umur bernama NOVAL RIZKY ANANDA anak Laki-Laki yang lahir di Malinau Tertanggal 5 November 2013 sebagaimana tercatat di Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6502-LT-08072015-0005 Tertanggal 8 Juli 2015 untuk menjual sertifikat Nomor : 03183", hal tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut

Menimbang, bahwa sesuai dengan alat bukti P-2, P-7 dan keterangan saksi-saksi, diketahui bahwa pemohon telah menikah dengan Alm. Sukalis pada tanggal 7 Juli 2008, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 741/25/VI/2008 dan telah memiliki kartu keluarga dengan nama kepala keluarga Sukalis, yang beralamat di RT.17 Desa Malinau Kota, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas fakta tersebut di atas Hakim berpendapat telah cukup bukti jika Alm. Sukalis dengan Pemohon adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut agama yang dianutnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 Ayat 1 Undang Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alat bukti P-3 dan keterangan saksi-saksi, diperoleh fakta bahwa suami Pemohon yang bernama Sukalis, telah meninggal dunia pada tanggal 7 Juni 2018, oleh karena sakit pada saat di Rumah Sakit Umum Daerah Malinau;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alat bukti P-1, dan keterangan saksi-saksi, diperoleh fakta bahwa dari perkarwinan tersebut Pemohon memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama Noval Rizky Ananda, yang lahir di Malinau tanggal 5 November 2013 dan berusia 7 (tujuh) tahun, jenis kelamin laki-laki dari ayah sukalis dan ibu fida nurlina susanti, berada dalam pengasuhan dan penguasaan Pemohon sejak ayahnya meninggal dunia, serta Pemohon tidak pernah dicabut kekuasaannya sebagai Wali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 345 KUHPer dan Pasal 30 Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi, diperoleh fakta bahwa benar yang mengasuh anak yang bernama Noval Rizky Ananda yang berusia 7 (tujuh) tahun tersebut sekarang adalah Pemohon sendiri sejak suami Pemohon meninggal dan Pemohon telah mengasuh anak tersebut dengan baik,



Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 330 KUHPerdara, yang pada pokoknya berbunyi :

*"belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin"*

Dan Pasal 1330 KUHPerdara, yang pada pokoknya berbunyi :

*"Tak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah : 1. Orang-orang yang belum dewasa ; 2. Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan ; 3. Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Undang-Undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa Undang-Undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu"*

Maka 1 (satu) orang anak tersebut merupakan subyek hukum yang belum dewasa karena belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin maka belum cakap bertindak dalam hukum, maka apa bila ada kepentingannya dalam hukum haruslah di wakili oleh wali yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa selama orang tuanya/bapaknya meninggal , anak tersebut diasuh oleh ibunya yakni pemohon dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan, diperoleh fakta bahwa tanah yang hendak dijual tersebut adalah hasil pembelian semasa perkawinan Pemohon dan suaminya waktu masih hidup dan pihak keluarga dari suami pemohon tidak ada yang keberatan terhadap rencana penjualan tanah tersebut, maka berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan diatas ,Hakim menilai bahwa Permohonan dari Pemohon tersebut adalah cukup beralasan, dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 47 Undang-undang Republik Indonesia No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pada pokoknya menyatakan:

1. Anak yang belum mencapai 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari hak kekuasaannya;
2. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 48 UURI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pokoknya mengatakan: *"Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya";*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Surat Keterangan Waris yang menerangkan pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 kami ahli waris dari almarhum Sukalis, yang telah meninggal dunia pada tanggal 16 Februari 2021, sesuai dengan surat keterangan kematian Nomor : 472.12/19/Pem, dari perkawinan almarhum Sukalis dengan istrinya Fidia Nurlina Susanti telah dilahirkan dan sampai kini masih hidup 1 (satu) orang anak, masih-masing seperti dibawah ini Noval Rizky Ananda, surat dibuat tanggal 26 Maret 2021, disaksikan oleh Ida Purwati dan Endang Nur W, ahli waris Almarhum Sukalis yakni Noval Rizky Ananda, diketahui / dibenarkan oleh Ketua RT.17 Desa Malinau Kota, Kepala Desa Malinau Kota dan Camat Malinau Kota Reg. Nomor 19.a/WRS/CM-PEMIII/2021, (Vide Bukti P-4) dan Surat Persetujuan / Kuasa Ahli Waris, pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021, yang bertanda tangan para ahli waris almarhum Sukalis, berdasarkan Surat Keterangan Waris Nomor 19.a/WRS/CM-PEMIII/2021, tanggal 26 Maret 2021, yang memiliki / menguasai sebidang tanah dengan Sertifikat Nomor 03183, an.Sukalis, yang beralamat di Jalan Raja Alam – Batu Lidung, Desa Malinau Kota, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, dengan luas 74 M2, (Vide Bukti P-5), dan Sertifikat Hak Milik Nomor 03183, dengan nama pemegang hak Sukalis, yang beralamat di Desa Malinau Kota, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, dengan NIB 16.13.02.01.03145 dengan luas 74 M2, (Vide Bukti P-6);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ke 2 (dua) orang saksi yang bernama Maskur dan Mahmudin, pemohon telah menikah dengan Alm. Sukalis pada tanggal 7 Juli 2008, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 741/25/VI/2008 dan dari pernikahan pemohon dengan alm. Sukalis dikaruniai seorang anak bernama Noval Rizky Ananda pada tanggal 5 November 2013 telah lahir anak ke 1 (satu) dari laki-laki dari ayah sukalis dan ibu fida nurlina susanti, suami pemohon telah meninggal dunia pada hari Selasa, 16 Februari 2021, Jam 13.50 Wita, Tempat Meninggal Rumah Sakit, sebab kematian Sakit sesuai dengan surat Keterangan Kematian Nomor : 472.12 / 19 / Pem, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Malinau Kota, Kecamatan Malinau Kota, pemohon memiliki sebidang tanah yang berada di Desa Malinau Kota, Kecamatan Malinau Kota, dan telah bersertipikat Hak Milik Nomor 03183, dengan nama pemegang hak Sukalis, yang beralamat, Kabupaten Malinau, dengan NIB 16.13.02.01.03145 dengan luas 74 m2 tidak dalam sengketa, maupun dalam penguasaan orang lain, di dalam tanah tersebut ada bangunan rumah dan ahli waris alm. Sukalis telah bersepakat dan menyetujui untuk menjual sebidang tanah tersebut dan telah dibuatkan Surat Keterangan Waris yang tanggal 26 Maret 2021 diketahui / dibenarkan oleh Ketua RT.17 Desa Malinau Kota, Kepala Desa Malinau Kota dan Camat Malinau Kota Reg. Nomor 19.a/WRS/CM-PEMIII/2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ke 2 (dua) orang saksi yang bernama Maskur dan Mahmudin juga telah tedapat Surat Persetujuan / Kuasa Ahli Waris, pada hari

Halaman 13 dari 16 Halaman / Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2021/PN Mln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumat tanggal 26 Maret 2021, para ahli waris almarhum Sukalis, berdasarkan Surat Keterangan Waris Nomor 19.a/WRS/CM-PEMII/2021, tanggal 26 Maret 2021, yang memiliki / menguasai sebidang tanah dengan Sertifikat Nomor 03183, an.Sukalis, yang beralamat di Jalan Raja Alam – Batu Lidung, Desa Malinau Kota, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, dengan luas 74 M2, untuk menjual objek tanah tersebut dikarenakan adanya permohonan ini adalah untuk kepentingan pembiayaan sekolah dan perekonomian keluarga pemohon, selama suami pemohon meninggal alm. Sukalis yang mengurus dan membiayai anak pemohon yang bernama Noval Rizky Ananda adalah pemohon sendiri dan pemohon merawat anak tersebut dengan baik, dan benar tidak ada permasalahan waris, hukum perdata, maupun hukum pidana berkaitan dengan permohonan pemohon untuk memperoleh izin jual dari pengadilan;

Menimbang, bahwa permohonan yang dimohonkan bukan merupakan penyalahgunaan hukum namun berupa permohonan wali untuk menjual suatu objek tanah dan diharapkan untuk memudahkan pemohon untuk mengurus hal yang sifatnya *administrative*, dan dapat memenuhi persyaratan dalam mengurus dokumen di kantor Notaris maupun kantor BPN;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas oleh karena permohonan penetapan wali untuk izin jual suatu objek tanah untuk keperluan pemohon memenuhi persyaratan dalam mengurus dokumen di Kantor Notaris serta Badan Pertanahan Nasional tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang, norma kesusilaan, kepatutan dan adat istiadat setempat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat bahwa petitum Pemohon angka 2 (dua) ini cukup alasan untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional tanpa merubah maksud dari petitum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua petitum yang dimintakan oleh Pemohon dikabulkan maka petitum angka 1 (satu) permohonan pemohon yang merupakan kesimpulan dari permohonan ini haruslah dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya maka biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon telah dikabulkan seluruhnya, maka terhadap bukti-bukti surat dan keterangan saksi lainnya yang diajukan oleh Pemohon yang tidak dipertimbangkan oleh Hakim oleh karena tidak memiliki relevansi dengan pokok permasalahan dalam perkara ini yaitu permohonan wali untuk menjual objek berupa tanah, maka Hakim berpendapat terhadap alat bukti lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut sehingga beralasan untuk dikesampingkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Pemohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk menjadi wali dari anak Pemohon yang bernama Noval Rizky Ananda, anak laki-laki lahir di Malinau tanggal 5 November 2013, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6502-LT-08072015-0005, untuk menjual sebidang tanah dengan sertifikat hak milik nomor : 03183;
3. Membebankan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon yang sampai saat ini ditaksir sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 oleh Brilliant Hadi Wahyu Pratama, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Malinau, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Malinau Nomor 22/Pdt.P/2021/PN Mln tanggal 30 Juni 2021, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ali Mashudi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malinau dan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Hukumnya;

PANITERA PENGANTI

HAKIM

Ali Mashudi, S.H.

Brilliant Hadi Wahyu Pratama, S.H.

## Perincian Biaya :

1. Pendaftaran/PNBP	Rp. 30.000,00
2. Redaksi	Rp. 10.000,00
3. Materai	Rp. 10.000,00
4. Biaya Pemberkasan / ATK	Rp.100.000,00
5. PNBP Relas Pertama "Pemohon"	<u>Rp. 10.000,00+</u>

Halaman 15 dari 16 Halaman / Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2021/PN Mln



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Jumlah**

**Rp.160.000,00**

Halaman 16 dari 16 Halaman / Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2021/PN Mln

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16